

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya mineral memegang peranan penting dalam perekonomian nasional. Hal ini terbukti dari besarnya peranan bidang energi dan sumber daya mineral sebagai penyedia energi, sumber devisa, pendapatan Negara, bahan baku industri, pendukung pengembangan wilayah, menciptakan lapangan pekerjaan dan pendorong pertumbuhan bidang lainnya. Komoditi yang dihasilkan oleh sektor ini menyumbang hampir mencapai 30% pendapatan Negara.¹

Secara umum, industri pertambangan memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam ekonomi nasional. Pertambangan memunculkan peta ekonomi baru di daerah yang dulunya terpencil menjadi pusat penyerapan tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Dalam mengelola sumber daya mineral yang tidak dapat diperbaharui ini, pemerintah menggunakan instrumen perizinan untuk memperbolehkan atau memperkenankan seseorang atau badan hukum untuk melakukan suatu kegiatan usaha pertambangan. Pengaturan tentang kegiatan pengelolaan pertambangan ini sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pokok Pertambangan. Dalam undang-undang ini, kewenangan perizinan usaha pertambangan bersifat sentralistik. Pemusatan semua kewenangan pemerintah (politik dan administrasi) pada pemerintah pusat. Pelaksanaan Penguasaan Negara dan pengaturan

¹ Andrian Sutedi, *Hukum Pertambangan (Jakarta : Sinar Grafika, 2011)*, hal. 9

usaha pertambangan bahan galian tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf a dan b dilakukan oleh Menteri. Seiring dengan munculnya undang-undang pemerintahan daerah pasca reformasi yang berimplikasi adanya desentralisasi kekuasaan, sehingga hal ini berpengaruh secara sangat signifikan terhadap Undang-Undang².

Hukum pertambangan tidak pernah terlepas dari bagian lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.

Sumber daya itu diambil dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang – Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” sebagai landasan konstitusional dalam mengelola minyak dan gas bumi menjadi 2 bahan hukum berdasarkan konsep hak menguasai negara. Negara berfungsi sebagai pengatur, pengurus, dan pengawas juga hubungannya dengan relasi negara terhadap ekonomi.³

Undang Undang tersebut sebenarnya memiliki kejasalan bahwa Negara dan Pemerintah mempunyai peranan penting dalam mensejahterakan masyarakat dan

² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-Pokok pertambangan

³ Jurnal, Indah Dwi Qurbani, *Politik Hukum Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia*, *Arena Hukum Volume 6 Nomor 2, 2012, hal. 12.*

memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sumberdaya alam pada umumnya dan tambang pada khususnya sebagai kekayaan yang tak ternilai harganya tersebut wajib dikelola secara bijaksana agar dapat dimanfaatkan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berkelanjutan demi kesejahteraan rakyat, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang⁴

Kejahatan lingkungan sering terjadi di sekeliling lingkungan kita, namun semua itu tanpa kita sadari. Misalnya saja pada pertambangan, pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi.⁵

Mineral merupakan sumber daya alam yang diberikan kepada manusia oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk dikelola dan dipermudah kehidupan manusia. Maka dari itu barang tambang yang dapat di kelola untuk kepentingan umum menyeluruh dan kolektif, bukan untuk kepentingan pribadi, agar kemanfaatannya berguna untuk seluruh umat manusia. Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah salah satunya adalah pertambangan. Oleh karenanya sebagai sebuah negara indonesia sangat bergantung dengan pertambangan sebagai salah satu modal untuk pembangunan.

Sebagaimana yang terjadi dalam duduk perkara dalam putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang nomor : **34/Pid.Sus/2022/PN.Pgp** tentang kasus tindak pidana penampungan mineral tanpa surat izin orang yakni sesuai analisa sementara yang penulis dapatkan dari putusan, terdakwa melakukan penampungan mineral terhadap

⁴Jurnal, Marilang, *Keadilan antar Generasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Tambang*, Volume 11, 2012, hal. 15

⁵ H.Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 7.

pemilik pertambangan mineral dengan di tawarkan harga yang sangat murah membuat terdakwa tertarik dengan tawaran pemilik pertambanhan mineral tersebut. Pada amar putusan pelaku dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan kegiatan penambangan mineral ilegal.”.

Ketertarikan penulis terhadap kasus ini di karenakan adanya kejanggalan di dalam putusan nomor 34/Pid.Sus/2022/PN.Pgp dimana hakim memilih hukuman terlalu ringan yang tindak pidana pertambangan itu tergolong tindak berat yang dapat merusak lingkungan, menurut penulis seharusnya hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa lebih berat. Dengan demikian membuat penulis merasa ada kejanggalan akan apa yang menjadi alasan dari pertimbangan hakim terhadap kasus pada putusan 34/Pid.Sus/2022/PN.Pgp sehingga hakim memilih menjatuhkan hukum terlalu ringan terhadap terdakwa.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul

“ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TURUT SERTA MENAMPUNG MINERAL BERISIKAN PASIR TIMAH YANG TIDAK BERASAL DARI PEMEGANG IZIN (Studi Kasus Putusan : Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN.Pgp)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di dalam latar belakang penulis akan menyampaikan beberapa rumusan masalah yang di harapkan bisa dipecahkan yaitu :

1. Bagaimana pertanggung jawaban pidana bagi terdakwa?
2. Apakah hukuman yang di jatuhkan hakim setimpal dengan dampak pertambangan tanpa izin sesuai dengan tujuan pembedanaan?

C. Manfaat dan Tujuan Penulisan

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis dapat memberikan sumbangan pemikiran kemajuan dalam bidang hukum pidana. Juga di harapkan dapat dijadikan sebagai refrensi untuk para akademisi, penulis, dan para kalangan yang ingin melanjutkan pada bidang yang sama mengenai pertambangan mineral tanpa surat izin.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, dapat memberikan masukan dan pemikiran bagi penegak hukum di indonesia, khususnya dalam penegak hukum terhadap pertambangan mineral tanpa surat izin

3. Tujuan Penulisan.

- a) Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana menampung mineral yang tidak berasal dari pemegang izin
- b) Untuk mengetahui kesesuaian hukum hakim atas putusan nomor 34/Pid.Sus/PN.Pgp dengan dampak yang di timbulkan

D. Kerangka Teori Dan Konseptual

Kerangka teori memiliki pengertian sebagai salah satu sub bahasan awal dalam penyusunan penelitian yang keberadaannya sangat penting untuk peneliti ketika akan melakukan analisis terhadap seluruh permasalahan yang di kaji, termasuk dalam pelaksanaan penelitian di bidang ilmu hukum. Peran penting penguraian kerangka teoritik dalam penelitian hukum akan dapat di ketahui dengan terlebih dahulu memahami makna dari teori, baik di tinjau dari aspek etimologi (Bahasa) maupun aspek terminologi (Istilah) beserta fungsinya dalam sebuah penelitian

1. Kerangka Teori

a) Teori pertanggung jawaban pidana

Pertanggung jawaban dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana, dalam Bahasa belanda *torekenbaarheid*, dalam Bahasa inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Meninjau perumusan *Simonsstrafbaarfeit* harus merupakan, perbuatan manusia, perbuatan itu adalah *wederrechtelijke* (bertentangan dengan hukum), perbuatan itu di lakukan oleh orang yang dapat di

pertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaar*), dan orang itu dapat di permasalahan.⁶

b) Teori tujuan ppidanaan

Berbicara tentang ppidanaan adalah berbicara tentang manusia serta pergulatannya didalam mencari kebenaran serta keadilan. pada proses peradilan yang panjang, diawali dengan proses penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan oleh hakim di pengadilan dan berakhir dengan ppidanaan atau terbebasnya terdakwa dari pidana dalam setiap proses peradilan pidana tadi terdakwa menjadi manusia dihadapkan di aparat penegak aturan yang pula insan, sehingga menempatkan insan sebagai insan sangat krusial pada dalam penegakan hukum pidana.

Menempatkan manusia sebagai manusia berarti cara bagaimana memperlakukan terdakwa secara manusiawi menjadi manusia yang mencari keadilan atas nasibnya. Sebagaimana dikatakan oleh Roeslan Saleh bahwa persoalan yang lebih penting pada hukum pidana adalah cara bagaimanakah aturan pidana itu diterapkan. hukum itu sesuai ketentuan undang-undangnya dikonkretkan dalam hubungan yang bersifat antar insan, yaitu dari mereka yang sudah melakukan perbuatan pidana serta mereka yang berurusan menggunakan duduk perkara ini dalam taraf-tingkat peradilan pidana. Cara bagaimana para pelanggar aturan diperlakukan

⁶ M. Holyone N Singadimedja,, Ocisenjaya, Margo Hadi Pura, Pembaruan Hukum Pidana, hal, 82 Bekasi, Cakrawala Cendekia, 2017.

dalam penerapan aturan pidana sangat menentukan bagi pertanyaan apakah para pelanggar hukum diperlakukan secara adil atau tidak.⁷

Menurut Roeslan Saleh bahwa asas-asas hukum adalah aturan-aturan hukum yang berisikan ukuran nilai, sehingga dapat berfungsi di dalam maupun di luar sistem hukum positif. Dikatakan bahwa sebagai ukuran nilai-nilai maka asas hukum merupakan aturan-aturan tertinggi dari suatu sistem hukum positif. Asas hukum mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai fundamen dari sistem hukum positif dan penguji kritis terhadap sistem hukum positif.⁸

c) **Teori Absolut atau Pembalasan**

Teori absolut berpendapat bahwa pembalasan adalah tujuan utama penegakan hukum. Teori ini mengikuti asas “pidana untuk pidana” dan menitikberatkan pada adanya suatu kejahatan sebagai dasar pembenaran hukuman pidana. Menurut teori absolutisme atau hukuman ini, hukuman merupakan syarat yang mutlak, bukan sekedar sesuatu yang harus diserahkan melainkan suatu keharusan yang mutlak karena hakikat hukuman adalah pembalasan. Teori pembalasan atau absolut ini dapat dibedakan menjadi pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah retribusi atas kesalahan orang

⁷ Roeslan Saleh, *Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan*, 1983, Jakarta, Aksara Baru, hal. 14.

⁸ Roeslan Saleh, *Pembinaan Cita Hukum Dan Asas Asas Hukum Nasional*, 1996, Jakarta : Karyadunia Fikir, Hal.24-25.

yang berbuat salah. Pembalasan obyektif adalah pembalasan atas apa yang telah dilakukan pelaku di dunia luar.⁹

d) Teori relatif (*deterrence*)

Teori ini memandang pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pidana sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.¹⁰

Menurut Leonard, teori relatif pidana bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.¹¹

⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rinneka Cipta, 1994), hal. 31.

¹⁰ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan*, PT Gramedia Pustaka Utama, 2015, Hal106

¹¹ teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat Dan Teori Hukum Jakarta, Rajawali pers*, 2014, Hal 96-97.

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*)¹²

e) Teori gabungan (*integratif*)

Mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.¹³

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu :

¹² Muladi Dwidja Priyanto, *Pertanggung Jawaban Korporasi*, Jakarta, Kencana, 2010, Hal 26

¹³ Leden Marpaung, *Op. Cit*, Hal 107

- Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;

- Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.¹⁴

f) Teori penyertaan

Pengertian Tindak Pidana Turut serta (*Deelneming*) penyertaan (*Deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan dari masing-masing mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap bathin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya, dimana perbuatan yang satu

¹⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2010, Hlm 162-163.

menunjang perbuatan yang lainnya yang semua mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana.

Sedangkan Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa yang dinamakan deelneming adalah turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan tindak pidana.¹⁵

Penyertaan dapat diartikan juga sebagai terwujudnya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang mana antara orang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan sikap bathin dan atau perbuatan yang sangat erat terhadap terwujudnya tindak pidana. Didalam KUHP tidak menjelaskan penyertaan secara defenisi. Namun, berdasarkan pasal 55 dan 56 KUHP hanya menyebutkan bentuk-bentuk penyertaan saja.¹⁶

Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam yaitu :

- Bersama-sama melakukan kejahatan.
- Seorang mempunyai kehendak dan menrencanakan sesuatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut.

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana diIndonesia, Bandung : PT Eresco Jakarta,1981, h.108.

¹⁶ Adam Chazawi,Pelajaran Hukum Pidana Bag III, Jakarta:PT Raja Grapindo Persada,2002,h.78

- Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.

Karena hubungan dari pada peserta terhadap tindak pidana dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran penyertaan ini berpokok pada “menentukan pertanggung jawaban daripada peserta terhadap tindak pidana yang telah dilakukan”. Disamping menentukan pertanggung jawaban tiap peserta ajaran ini juga mempersoalkan peranan atau hubungan tiap-tiap peserta dalam suatu pelaksanaan tindak pidana sumbangan apa yang telah diberikan oleh tiap-tiap peserta, agar tindak pidana dapat diselesaikan.

Penyertaan dapat dibagi menurut sifatnya. Masalah penyertaan atau *deelneming* dapat dibagi menurut sifatnya dalam :

- Bentuk penyertaan berdiri sendiri

Yang termasuk jenis ini adalah mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan pidana. pertanggung jawaban masing-masing peserta dinilai atau dihargai sendiri-sendiri atas segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan.

- Bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri

Yang termasuk dalam jenis ini adalah pembujuk, pembantu dan yang menyuruh untuk melakukan suatu tindak pidana

pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta lain.¹⁷

➤ Unsur Penyertaan

Dalam tindak pidana penyertaan (*Deelneming*) terdapat

unsur objektif dan unsur subjektif.

1. Unsur Objektif

Menganjurkan orang lain melakukan perbuatan,
dengan menggunakan cara :

- a. Memberikan sesuatu;
- b. Menjanjikan sesuatu;
- c. Menyalahgunakan kekuasaan;
- d. Menyalahgunakan martabat;
- e. Dengan kekerasan;
- f. Dengan ancaman;
- g. Dengan penyesatan;
- h. Dengan memberi kesempatan;
- i. Dengan memberi sarana;
- j. Dengan memberikan keterangan.

¹⁷ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Jakarta : Rajawali Pers, 2014, h.30

2. Unsur Subjektif :

- a. Adanya hubungan bathin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam

berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana. disini sedikit atau banyak ada kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana;

- b. Adanya hubungan bathin (kesengajaan, seperti mengetahui) antara dirinya dengan peserta yang lainnya dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya.

- c. Bentuk-bentuk Penyertaan

Penyertaan menurut KUHP diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar, yaitu : Dalam pasal 55 menyebutkan empat golongan yang dapat dipidana atau pembuat (*Dader*):

1. Pelaku atau pleger;
2. Menyuruh melakukan atau doenpleger;
3. Turut serta atau medepleger;
4. Penganjur atau uitlokker.

Dalam pasal 56 KUHP menyebutkan siapa yang dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan (*medeplichtigheid*) yaitu ada dua golongan :

- a. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- b. Mereka yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

1. Pelaku (Pleger)

Pelaku adalah orang yang melakukan seluruh isi delik. Apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan itu dapatn terjadi “turut melakukan”.¹⁸

Sedangkan menurut MvT, Pompe, Hazewinkle, Suringa, Van Hattum, dan Mulyanto bahwasanya yang dimaksud dengan pelaku adalah tiap orang yang melakukan/menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik. Pelaku (*pleger*) dikategorikan sebagai peserta hal ini karena pelaku tersebut dipandang sebagai salah seorang yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana dimana terdapat beberapa orang peserta¹⁹

¹⁸ Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Jakarta :Rajawali Pers, 2009, Ed ke-5,h.52

¹⁹ Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Jakarta:Rajawali Pers,2012, Ed ke-1, h.215

2. Orang yang menyuruh melakukan (*Doenpleger*)

Doenpleger adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus manistra/auctor physicus*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*).

Unsur-unsur pada *doenpleger* adalah:

- a. Alat yang dipakai adalah manusia;
- b. Alat yang dipakai berbuat;
- c. Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan hal-hal yang menyebabkan alat (pembuat materil) tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah :

- a. Bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya (pasal 44);
- b. Bila ia berbuat karena daya paksa (pasal 48);
- c. Bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah (pasal 51 ayat 2);

- d. Bila ia sesat (keliru) mengenai salah satu unsur delik;
- e. Bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang disyaratkan untuk kejahatan yang bersangkutan.
- f. Adanya pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.

3. Orang yang turut serta (*Medepleger*)

Menurut MvT *Medepleger* adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama.

Turut mengerjakan sesuatu yaitu :

- a. Mereka memenuhi semua rumusan delik;
- b. Salah satu memenuhi rumusan delik;
- c. Masing-masing hanya memenuhi sebahagian rumusan delik.

Syarat adanya medepleger, antara lain :

- a. Adanya kerja sama secara sadar, kerja sama dilakukan secara sengaja untuk kerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang Undang-Undang.
- b. Adanya pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.

4. Penganjur (*Uitlokker*)

Penganjur adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Penganjuran (*uitloken*) mirip dengan menyuruh melakukan (*doenplegen*), yaitu melalui perbuatan orang lain sebagai perantara.

5. Pembantuan (Medeplichtige)

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 56 KUHP, pembantuan ada dua jenis yaitu :

- a. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. Cara bagaimana pembantuannya tidak disebutkan dalam KUHP, dan ini mirip dengan turut serta (medeplegen);
- b. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Dan ini mirip dengan penganjuran (*uitlokking*).

2. Kerangka Konseptual

a) Pertanggung jawaban pidana

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai.²⁰ Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya

²⁰ Musa Darwin Pane, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung, 2017, Hal. 54

dipidana, sehingga pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.²¹

Pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut sebagai dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun tidak mengenai pengertian kesalahan, kesengajaan dan kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh undang-undang. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban terdakwa terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Menurut Roeslan pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada

²¹ H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hal 205.

pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Celaan objektif yang dimaksud adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau melawan hukum. Sedangkan celaan subjektif yang dimaksud adalah menunjuk kepada tersangka atau terdakwa yang melakukan perbuatan yang dilarang. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh terdakwa, namun jika terdakwa tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.²²

b) Turut Serta

Penerapan ajaran turut serta melakukan atau (*medeplegen*) tindak pidana di Indonesia masih menyisakan persoalan hal ini disebabkan pola hubungan dalam turut serta melakukan tindak pidana yang semakin kompleks dalam praktik yang tidak diikuti dengan pengembangan doktriner ajaran turut serta melakukan, sedangkan praktik hukum tidak menguraikan ajaran turut serta secara memadai dalam putusan pengadilan sehingga tidak mampu menjelaskan kedudukan pembuat dalam turut melakukan tindak pidana. Dalam kasus *Neloe cs*, misalnya

²² Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan, Cet ke-1, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal. 21*

majelis hakim hanya mempertimbangkan turut melakukan sebagai “perbuatan bersama sama”.²³

c) Mineral

Mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi prekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Selain itu kegiatan usaha pertambangan mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.²⁴

d) Menampung

Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang. Setiap

²³ Moeljatno, *perbuatan hukum pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana (jakarta: bina aksara, 1983)*

²⁴ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Konsideran menimbang huruf a dan b

orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35

ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).²⁵

e) Izin Pengangkutan dan penjualan

Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara. (Pasal 1 angka 13c)

f) Pengangkutan

Pengangkutan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan. Pengangkutan ini melibatkan penggunaan kendaraan khusus infrastruktur yang sesuai dengan karakteristik material yang diangkut serta regulasi yang berlaku dalam industri pertambangan.

²⁵ Undang undang nomor 3 tahun 2020

g) **Sentralistik**

Sentralistik merujuk pada sistem atau struktur yang didominasi atau dikuasai oleh suatu otoritas sentral. Dalam konteks organisasi atau pemerintahan, ini berarti keputusan dan kontrol utama ada di tangan

otoritas pusat, sementara unit atau entitas lain cenderung memiliki ketergantungan yang tinggi pada otoritas pusat tersebut. Mengacu pada undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang mineral dan batubara, yang memiliki substansi pengaturannya mengatur mengenai izin usaha pertambangan (IUP). Jika melihat terkait pengaturan pada pasal 4 ayat (2) undang-undang nomor 4 tahun 2009 menyatakan bahwa *“penguasaan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di selenggarakan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah”*²⁶ lalu pada undang-undang mineral yang baru di ubah hal tersebut pada pasal 4 ayat (2) undang-undang nomor 3 tahun 2020 bahwa *“penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di selenggarakan oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan undang-undang ini”*,²⁷ dengan disahkannya undang-undang mineral yang baru mencabut kewenangan pemerintah daerah. Jika dalam UUD 1945. Indonesia dalam menjalankan pemerintahannya

²⁶ Pasal 4 ayat (2) undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.

²⁷ Pasal 4 ayat (2) undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.

memegang asas desentralisasi . desentralisasi dalam undang undang nomer 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah merupakan suatu penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah pusat dialihkan pada pemerintah daerah otonom yang bedasarkan pada asas otonomi.

Kebijakan pertambangan mineral dan batubara juga merupakan salah satu bagian adanya dari asas desentralisasi.²⁸ Perubahan dalam pengalihan kewenangan ini apabila melihat bedasarkan data komisi pemberantasan korupsi yang menunjukan bahwa kasus korupsi di indonesia terbanyak. Oleh sebab itu hal ini akan memperbesar peluang terjadinya korupsi di pemerintah pusat, dan hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran dari masyarakat apabila kewenangan pertambangan di tangan pemerintah pusat. Terkait dengan itu tarik menarik kewenangan perizinan pertambangan minerba dari pemerinah daerah yang serba sentralistik ke pemerintah pusat menghasilkan kurangnya perlibatan daerah serta menjauhkan kewenangan pertambangan dari partisipasi masyarakat, dan menjadi penyebab banyak nya penampung penampung ilegal yang memanfaatkan rentan nya pengawasan dari pemerintah daerah.

²⁸ Bagir manan, hubungan antara pusat dan daerah menurut asas desentralisasi berdasarkan UUD1945, Disertasi: Doktor Universitas Padjajaran, Bandung, 1990. Hlm. 39

E. Metode Penelitian

1. Tipe penelitian

Jenis dan sumber bahan hukum penelitian ini menggunakan bahan primer sekunder dan tersier digunakan untuk mempersiapkan tugas akhir ini adalah penelitian hukum normatif. Istilah kajian hukum normatif berasal dari penelitian hukum normatif dalam bahasa Inggris *normative* dan Belanda, khususnya hukum *normative onderzoek*. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum dogmatis atau penelitian legislatif, yang dalam literatur Anglo-Amerika disebut penelitian hukum, merupakan penelitian internal dalam profesi hukum.²⁹

2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

3. Pendekatan perundang undangan

Di dalam penelitian ini di lakukan pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait dengan isu hukum yang sedang di bahas.

4. Pendekatan kasus

Skripsi ini menggunakan putusan pengadilan negeri pangkal pinang nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Pgp.

²⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : UPT Mataram University Press 2020).hal.56

5. Jenis dan sumber bahan hukum

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa: Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku, jurnal hukum dan media cetak lainnya

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), undang undang nomor 11 tahun 1967 tentang ketentuan ketentuan pokok pertambangan, Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan mineral, Undang Undang republik indonesia nomer 3 tahun 2020 tentang perubahan aras undang undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku, jurnal hukum dan media cetak lainnya

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier memberikan penjelasan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus kamus hukum dan *ensiklopedia*.

6. Teknik pengumpulan bahan hukum

Teknik pengumpulan data yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan, yaitu buku hukum, jurnal hukum, makalah hukum, kamus hukum dan bahan hukum tertulis lainnya

7. Analisis bahan hukum

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode yang bersifat kualitatif, yaitu dengan melakukan penafsiran terhadap bahan hukum yang telah diolah, kemudian dilakukan interpretasi untuk mencari suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini berupa laporan dalam bentuk skripsi. Skripsi ditulis dalam 5 bab. Oleh karena itu, dalam penulisan laporan penelitian ini akan tertulis sistematika penulisan skripsi yang dimaksud akan diuraikan di bawah ini.

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II **TINJAUAN UMUM TENTANG
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI
PERBUATAN TURUT SERTA MENAMPUNG
MINERAL BERISIKAN PASIR TIMAH YANG
TIDAK BERASAL DARI PEMEGANG IZIN**

Pada bab ini akan disampaikan tentang pertanggung jawaban, pelaku, tindak pidana menampung mineral tanpa izin

BAB III **FAKTA YURIDIS DALAM PUTUSAN
PENGADILAN NEGRI PANGKAL PINANG
NOMOR 34/Pid.Sus/2022/PN.Pgp**

Pada bab ini akan disampaikan kasus posisi, dakwaan, fakta hukum, tuntutan penuntut umum, pertimbangan hakim dan amar putusan hakim.

BAB IV **ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG
JAWABAN PIDANA BAGI PERBUATAN
TURUT SERTA MENAMPUNG MINERAL
BERISIKAN PASIR TIMAH YANG TIDAK
BERASAL DARI PEMEGANG IZIN Studi Kasus
Putusan : Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN.Pgp**

Pada bab ini akan dilakukan analisis tentang pertanggung jawaban pidana bagi terdakwa mengetahui kesesuaian hukum hakim atas. 34/Pid.Sus/2022/PN.Pgp

BAB V**PENUTUP**

Pada bab ini akan di sampaikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan permasalahan dan saran yang di sesuaikan hasil peneliti

